



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx
- 2 Tempat lahir : Boyolali.
- 3 Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 23 Mei 1973.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor xxxx/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana **melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga** sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwadengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos Panjang 7/8 warna Merah Bata;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah warna Coklat Nomor : 391/40/VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005, atas nama Terdakwa dan Saksi korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kehidupan keluarga Terdakwa menjadi berantakan;
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan melanggar hukum yang lainnya;



3. Terdakwa meminta maaf kepada istri Terdakwa atas tindakan yang telah dilakukannya, yang membuat istri Terdakwa terluka fisik dan hatinya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, selain itu Terdakwa juga harus menjaga dan merawat Ibu Terdakwa yang sakit serta sudah lanjut usia;
5. Kejadian ini terjadi semata-mata karena kekhilafan dan emosi sesaat dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-08/Byl/Eoh.2/01/2024, tanggal 26 Januari 2024, sebagai berikut:

Terdakwa Terdakwa, hari Senin tanggal 13 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Dk. xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Boyolali, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Terdakwa menikah dengan Anak Saksi Korban sesuai dalam buku nikah Nomor : 391/40/VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005, atas nama Terdakwa dan Saksi Korban, dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak Saksi Anak (17 tahun);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, di rumah Dk. xxxxxxxxxxxxxx, Kab. Boyolali Anak Saksi KORBAN Binti akan menyuapi ibu mertua Anak Saksi KORBAN kemudian sebelum menyuapi makan terhadap ibu mertua Anak Saksi KORBAN melihat popok/Pampersnya sudah penuh dan kotor setelah itu Anak Saksi KORBAN membuka popok/pampers dan akan akan mengganti kemudian menyibini ibu mertua, tetapi terdakwa Terdakwamelarang menyibini ibu mertua berhubung Anak Saksi KORBAN mau berangkat kerja waktunya tidak cukup Anak Saksi KORBAN mengatakan ke terdakwa "nanti pulang kerja tak mandiin ibu", karena terdakwa terus melarang Anak Saksi KORBAN bekerja



dan harus memandikan ibu mertua terlebih dahulu, setelah itu terdakwa menarik rambut Anak SaksiKORBAN dan muka Anak SaksiKORBAN ditampar sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa melakukan hal tersebut, Anak SaksiKORBAN melanjutkan untuk mengganti popok/pampers dan pakaian ibu mertua, belum selesai Anak SaksiKORBAN mengganti pampers dan pakaian ibu mertua, terdakwa kembali menarik rambut Anak SaksiKORBAN, kemudian Anak SaksiKORBAN dibanting, dicekik leher sampai kebawah kolong tempat tidur, hingga tidak bisa bernapas, kemudian Anak SaksiKORBAN membela diri dengan cara pampers Anak SaksiKORBAN pegang kemudian Anak SaksiKORBAN hantamkan ke terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan cekikan leher tersebut, kemudian Anak SaksiKORBAN kembali melanjutkan mengganti pakaian dan popok/pampers ibu mertua, setelah selesai menggantikan popok/Pampers ibu mertua, kemudian terdakwa kembali menarik rambut Anak SaksiKORBAN lalu mendorong kedepan kepala Anak SaksiKORBAN sampai menyentuh lantai, sambil kakinya menekan ke arah punggung sehingga Anak SaksiKORBAN sesak nafas, setelah itu Anak SaksiKORBAN memakaikan celana ibu mertua, dan Anak SaksiKORBAN masuk kedalam kamar kemudian menghubungi keluarga Anak SaksiKORBAN dan meminta agar menjemput Anak SaksiKORBAN dirumah karena Anak SaksiKORBAN baru mengalami kekerasan yang dilakukan terdakwa, setelah itu Anak SaksiKORBAN diperiksakan ke RS PKU Muhammadiyah Jatinom dan dirawat selama 4 (empat) hari, kemudian setelah keluar dari rumah sakit, Anak SaksiKORBAN melaporkan ke Polres Boyolali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut, Anak SaksiKORBAN mengalami memar pada mata kiri atau hematom dan perdarahan subconjunctiva. Luka diatas kemungkinan disebabkan karena benturan atau pukulan benda tumpul. Akibat hal tersebut menghalangi untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom. Nomor: 010/VIS/PKUJTN/XII/ 2023/Rev.1 tanggal 22 Desember 2023;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2005 atau sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa tersebut, saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Saksi Anak, perempuan, lahir tahun 2006;
 - Anak ke 2, perempuan, lahir tahun 2009;
 - Anak ke 3, laki-laki, lahir pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, saksi dan Terdakwa kemudian tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di xxxxxxxxxx Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 17 November 2021 sekitar sore hari dan kemudian yang kedua pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, awalnya Terdakwa pulang kerja dan melihat Saksi Anak sedang bertengkar dengan adiknya yang bernama Anggita, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi tiduran di kamar, karena saat itu saksi memang sedang tidak enak badan. Setelah itu Terdakwa marah-marah kepada saksi dan menampar muka saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi merasakan sakit;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa menampar saksi, Saksi Anaka kemudian berusaha untuk meleraikan, namun Terdakwa memukul tangan Saksi Anak hingga membuat Saksi Anak menangis;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, yaitu pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, awalnya Terdakwa baru saja pulang mengantar anak ke sekolah, sedangkan saksi saat itu sedang menyuapi Ibu mertua saksi yang sakit dan tidak bisa beraktivitas sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat diaper (popok) yang dikenakan oleh Ibu mertua saksi sudah penuh, sehingga saksi lalu membuka diaper (popok) tersebut dan akan menggantinya, sekaligus saksi akan membersihkan badan Ibu mertua saksi dengan menggunakan lap (menyibin);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk memandikan Ibu mertua saksi terlebih dahulu, namun dikarenakan saksi akan pergi kerja dan waktu yang dimiliki oleh saksi sudah tidak mencukupi, maka saksi menjawab "*engko bar mulih nyambut gawe tak adusi Ibu*", yang artinya "*nanti setelah pulang kerja saya mandikan Ibu*", karena saat itu saksi berpikir bahwa yang penting Ibu mertua saksi sudah makan dan sudah diganti diaper (popok) dan bajunya;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi tersebut, Terdakwa lalu melarang saksi untuk pergi bekerja dan mengatakan bahwa saksi harus memandikan Ibu mertua saksi terlebih dahulu, lalu Terdakwa menarik rambut saksi dan menampar muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu saksi kembali melanjutkan mengganti diaper (popok) Ibu mertua saksi dan membersihkan kotoran Ibu mertua saksi, namun sebelum saksi selesai mengganti diaper (popok) Ibu mertua saksi, tiba-tiba Terdakwa kembali menarik rambut saksi;
- Bahwa selanjutnya tangan Terdakwa memegang dagu bawah saksi dari arah belakang hingga mencekik leher saksi, lalu Terdakwa membanting saksi hingga saksi jatuh di kolong tempat tidur, kemudian ada bagian tubuh dari Terdakwa yang menekan tubuh saksi hingga membuat saksi kesulitan bernafas, namun saksi tidak mengetahui apakah kaki atau tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendorong kepala saksi hingga kepala saksi menyentuh lantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi tersebut, saksi sempat melawan dengan menghantamkan diaper (popok) ke muka Terdakwa, karena saat itu posisi saksi masih memegang diaper (popok);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, saksi lalu kembali menyelesaikan memakaikan diaper (popok) untuk Ibu mertua saksi dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar karena saksi merasakan pusing;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, saksi menghubungi keponakan saksi melalui telepon, kemudian saksi meminta agar keponakan saksi tersebut menjemput saksi di rumah;
- Bahwa setelah keponakan saksi datang ke rumah menjemput saksi, kemudian keponakan saksi tersebut membawa saksi ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut, Ibu mertua saksi tidak melihat dan hanya mendengar saja, karena Ibu mertua saksi berbaring menghadap ke arah timur;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan leher, kemudian bagian muka, mata dan dekat mulut saksi mengalami memar, selain itu saksi juga sampai dirawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah berjualan di pasar, namun setiap pagi sebelum saksi berangkat kerja ke pasar, saksi terlebih dahulu mengurus Ibu mertua saksi;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan yang dialami oleh saksi tersebut, antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, namun kejadian ini terjadi hanya karena masalah diaper (popok) saja;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa saat ini masih terikat perkawinan yang sah, namun saksi sudah berencana untuk mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak bekerja dan hanya duduk di rumah saja;
- Bahwa selama saksi dirawat inap di Rumah Sakit, Terdakwa menjenguk saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam terhadap Terdakwa, selain itu saksi juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, saksi tinggal bersama Bulik saksi yang berada di daerah Jatinom, sedangkan Ibu mertua saksi dibawa oleh keluarga Terdakwa yang tinggal di Sumatera;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu pakaian yang digunakan oleh saksi pada saat kejadian dan buku nikah antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena pada saat kejadian, muka Terdakwa terlebih dahulu ditampar oleh



saksi menggunakan diaper (popok), baru kemudian Terdakwa memukul saksi;

Terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi terlebih dahulu, baru saksi melemparkan diaper (popok) ke muka Terdakwa;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak adalah anak dari Anak SaksiKorban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak SaksiKorban dan Terdakwa menikah pada tahun 2005, dimana dari pernikahan tersebut Anak SaksiKorban dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Saksi Anak, perempuan, lahir tahun 2005;
 - Anak ke 2, perempuan, usia sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - Anak ke 3, laki-laki, usia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Anak SaksiKorban tinggal bersama di rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi Anakmengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak SaksiKorban tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 13 November 2023;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui terjadinya kekerasan yang dialami oleh Anak SaksiKorban tersebut karena awalnya Saksi Anaksepulang sekolah dihubungi melalui telepon oleh Om, yang memberitahukan agar Saksi Anakdatang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, sebab Anak SaksiKorban dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom akibat masuk angin;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak langsung mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk melihat kondisi Anak SaksiKorban;
- Bahwa setelah Saksi Anak bertemu dengan Anak SaksiKorban, Saksi Anakmelihat Anak SaksiKorban mengalami luka memar di pelipis dan mulut, selain itu Saksi Anak juga melihat ada darah yang kering di mulut;
- Bahwa setelah Saksi Anak melihat kondisi Anak SaksiKorban tersebut, Saksi Anak tidak berani bertanya mengenai apa yang terjadi



kepada Anak SaksiKorban, karena saat itu Anak SaksiKorban masih terlihat shock dan menangis;

- Bahwa Saksi Anak baru mengetahui apa yang terjadi terhadap Anak SaksiKorban pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 14 November 2023, karena Anak SaksiKorban bercerita kepada Saksi Anak bahwa Anak SaksiKorban telah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Anak SaksiKorban, awalnya pada sekitar pukul 07.00 WIB, Anak SaksiKorban sedang menyuapi Nenek dari Anak Saksi, lalu Anak SaksiKorban melihat diaper (popok) Nenek sudah penuh dengan kotoran, sehingga Anak SaksiKorban kemudian bermaksud membersihkan badan Nenek dengan menggunakan lap (menyibin) saja, karena saat itu Anak SaksiKorban akan berangkat bekerja, namun ternyata Terdakwa marah dan menyuruh Anak SaksiKorban untuk sekalian memandikan Nenek, selanjutnya Terdakwa menampar, membanting serta mencekik Anak SaksiKorban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak SaksiKorban kemudian dirawat di Rumah Sakit hingga 4 (empat) hari;
- Bahwa selama Anak SaksiKorban dirawat di Rumah Sakit, Terdakwa sempat menjenguk Anak SaksiKorban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama dirawat di Rumah Sakit, Anak SaksiKorban bersedia bertemu dan dijenguk oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit, Anak SaksiKorban tinggal di rumah Nenek yang terletak di daerah Jatinom dan sudah tidak tinggal di rumah bersama Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Anak SaksiKorban dengan Terdakwa, bahkan malam sebelum kejadian, antara Terdakwa dan Anak SaksiKorban masih tidur bersama, kemudian pagi harinya juga masih sarapan bersama;
- Bahwa setahu Anak Saksi, yang melaporkan Terdakwa kepada Polisi adalah Anak SaksiKorban;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, pernah ada cekcok antara Anak SaksiKorban dengan Terdakwa, dimana saat itu Saksi Anak berusaha untuk meleraikan cekcok tersebut dan melindungi Anak SaksiKorban agar tidak dipukul oleh Terdakwa, namun ternyata Saksi Anak malah terkena tamparan dari Terdakwa di bagian pipi;
- Bahwa Saksi Anak maupun adik-adik Saksi Anak sudah memaafkan Terdakwa;



- Bahwa Saksi Anak mengenali barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, yaitu pakaian yang digunakan oleh Anak SaksiKorban pada saat kejadian dan buku nikah antara Anak SaksiKorban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi Anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Anak SaksiKorban;
- Bahwa Anak SaksiKorban telah menikah dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap Anak SaksiKorban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar puku 08.00 WIB, saksi dihubungi melalui telepon oleh Ibu saksi, dimana saat itu Ibu saksi menyuruh saksi untuk menjemput Anak SaksiKorban di rumahnya;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, saksi bersama Ibu Ngatiyem kemudian menjemput Anak SaksiKorban di rumahnya yang terletak di Dukuh Gendulan RT. 01/RW. 01, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Anak SaksiKorban, di rumah Anak SaksiKorban tersebut ada Terdakwa dan Ibu Terdakwa, karena sehari-harinya Anak SaksiKorban memang tinggal bersama dengan Terdakwa dan Ibu Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi menjemput Anak SaksiKorban, saat itu Anak SaksiKorban dalam kondisi menangis, bibir bagian bawah bengkak dan ada sedikit sobek, serta mata sebelah kiri lebam berwarna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Anak SaksiKorban ke Rumah Sakit Pandan Arang, namun saat itu pihak Rumah Sakit Pandan Arang menyatakan tidak bisa, sehingga saksi kemudian membawa Anak SaksiKorban ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom;
- Bahwa pihak Rumah Sakit Pandan Arang menyatakan tidak bisa karena awalnya Anak SaksiKorban meminta visum, sehingga pihak Rumah Sakit Pandan Arang kemudian menyarankan agar Anak SaksiKorban lapor ke Polsek terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, Anak SaksiKorban kemudian mendapatkan perawatan dan dirawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setahu saksi, selama Anak SaksiKorban menjalani rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, Terdakwa sempat 2 (dua) kali menjenguk Anak SaksiKorban;
- Bahwa setelah selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, kondisi Anak SaksiKorban sudah bisa berjalan, namun sampai saat ini Anak SaksiKorban masih ada keluhan pada penglihatannya, sehingga masih kontrol ke Dokter;
- Bahwa terkait dengan luka-luka yang dideritanya tersebut, Anak SaksiKorban bercerita kepada saksi bahwa awalnya Anak SaksiKorban sedang menyuapi Ibu mertuanya dan melihat diaper (popok) yang dipakai oleh Ibu mertuanya sudah penuh kotoran, sehingga Anak SaksiKorban lalu akan membersihkan badan Ibu mertuanya menggunakan lap (menyibin), namun ternyata Terdakwa menyuruh Anak SaksiKorban memandikan Ibunya terlebih dahulu. Selanjutnya Anak SaksiKorban menjawab tidak mau memandikan Ibu mertuanya karena akan berangkat kerja, sehingga Terdakwa lalu memukul bagian kepala Anak SaksiKorban. Oleh karena saat itu Anak SaksiKorban sedang memegang diaper (popok), maka Anak SaksiKorban mengusapkan diaper (popok) tersebut ke muka Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali memukul Anak SaksiKorban, memegang Anak SaksiKorban, serta menendang badan Anak SaksiKorban bagian belakang;
- Bahwa ketika saksi membawa Anak SaksiKorban ke Rumah Sakit, Anak SaksiKorban merasakan sakit saat duduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan perbuatan kasar terhadap Anak SaksiKorban;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Terdakwa ditahan, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Anak SaksiKorban, kemudian Anak SaksiKorban juga telah memaafkan Terdakwa, namun Anak SaksiKorban ingin agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak SaksiKorban sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, karena Anak SaksiKorban kemudian tinggal bersama dengan Ibunya di daerah Jatinom;
- Bahwa yang membayar biaya Rumah Sakit selama perawatan Anak SaksiKorban adalah orang tua saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena pada saat kejadian, Anak SaksiKorban terlebih dahulu mengusap muka Terdakwa dengan menggunakan diaper (popok), baru kemudian Terdakwa memukul Anak SaksiKorban;

Terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa, yaitu Anak SaksiKorban, pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Anak SaksiKorban pada tahun 2005, dimana dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Anak SaksiKorban dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Anak SaksiKorban tinggal bersama dalam satu rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boyolali tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Anak SaksiKorban mengatakan kepada Terdakwa bahwa diaper (popok) Ibu Terdakwa akan diganti, namun karena sudah pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak SaksiKorban untuk memandikan Ibu Terdakwa sekalian;
- Bahwa selanjutnya Anak SaksiKorban tidak mau memandikan Ibu Terdakwa dengan alasan akan berangkat ke pasar untuk membantu saudaranya yang berjualan di pasar, sehingga Terdakwa lalu mengatakan bahwa itu bukan pekerjaan pokoknya, karena hanya membantu berjualan, jadi sebaiknya memandikan Ibu terlebih dahulu, namun Anak SaksiKorban kemudian marah dan langsung menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Anak SaksiKorban memegang diaper (popok), tiba-tiba Anak SaksiKorban mengusapkan diaper (popok) Ibu Terdakwa yang sudah dipakai dan dalam keadaan kotor ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menampar muka Anak SaksiKorban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak SaksiKorban cekcok mulut, kemudian Anak SaksiKorban kembali mengusapkan diaper (popok) Ibu Terdakwa yang sudah dalam keadaan kotor ke wajah Terdakwa, sehingga



Terdakwa kembali menampar Anak SaksiKorban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mukanya;

- Bahwa ketika Terdakwa menampar Anak SaksiKorban, saat itu Anak SaksiKorban tidak sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong atau menginjak Anak SaksiKorban;
- Bahwa Anak SaksiKorban sempat melawan, sehingga Terdakwa kemudian menjambak (menarik) rambut Anak SaksiKorban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mendatangi rumah tetangga untuk melapor, namun ternyata tetangga yang didatangi oleh Terdakwa tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah orang yang dituakan, namun orang yang dituakan tersebut ternyata juga tidak ada di rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya antara pukul 08.00 WIB atau pukul 08.30 WIB, saudara dari Anak SaksiKorban datang ke rumah, lalu saudara dari Anak SaksiKorban tersebut membawa pergi Anak SaksiKorban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara dari Anak SaksiKorban tersebut membawa Anak SaksiKorban ke Kantor Desa atau Kantor Polisi, setelah itu baru ke Rumah Sakit;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, Terdakwa menemui Anak SaksiKorban di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak SaksiKorban di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, Terdakwa melihat Anak SaksiKorban mengalami luka di bagian bibirnya, sedangkan untuk luka yang lainnya Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa pekerjaan Anak SaksiKorban adalah berjualan di pasar, setelah selesai bekerja, Anak SaksiKorban terkadang disuruh membantu saudaranya berjualan;
- Bahwa saat ini Anak SaksiKorban tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di daerah Jatinom;
- Bahwa selama Anak SaksiKorban dirawat di Rumah Sakit, Terdakwa 2 (dua) kali menjenguk Anak SaksiKorban;
- Bahwa yang menemani Anak SaksiKorban di Rumah Sakit adalah saudara-saudaranya;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai Anak SaksiKorban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak SaksiKorban, kemudian Anak SaksiKorban juga telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karena anak-anak dan keluarga Terdakwa juga menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu pakaian yang digunakan oleh Anak SaksiKorban pada saat kejadian dan buku nikah antara Terdakwa dengan Anak SaksiKorban;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) potong kaos panjang 7/8 warna merah bata;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat, Nomor: 391/40/VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005, atas nama Terdakwa dan SAKSI KORBAN;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Boyolali, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 010/VIS/PKUJTN/XII/2023/Rev.1, atas nama Ny. Saksi Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Al Huda, tanggal 22 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar;
 - Dalam pemeriksaan ditemukan mata kiri memar atau hematoma, perdarahan subconjunctiva;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Anak SaksiKorban pada tanggal 23 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/40/VIII/2005 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Musuk;
2. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Anak SaksiKorban tinggal bersama dalam satu rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boyolali;
3. Bahwa dari pernikahannya dengan Anak SaksiKorban tersebut, Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Saksi Anak, perempuan, lahir tahun 2006;



- Anak ke 2, perempuan, lahir tahun 2009;
- Anak ke 3, laki-laki, lahir pada tahun 2015;

4. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa baru saja pulang mengantar anak ke sekolah, sedangkan Anak SaksiKorban sedang menyuapi Ibu mertuanya yang dalam kondisi sakit, selanjutnya Anak SaksiKorban melihat diaper (popok) yang dikenakan oleh Ibu mertuanya sudah penuh, sehingga Anak SaksiKorban lalu membuka diaper (popok) tersebut dan akan menggantinya, sekaligus Anak SaksiKorban akan membersihkan badan Ibu mertuanya menggunakan lap (menyibin);

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak SaksiKorban untuk sekalian memandikan Ibunya tersebut, namun oleh karena saat itu Anak SaksiKorban sedang terburu-buru akan pergi bekerja, maka Anak SaksiKorban menjawab bahwa Anak SaksiKorban akan memandikan Ibu mertuanya setelah pulang kerja;

6. Bahwa setelah mendengar jawaban Anak SaksiKorban tersebut, Terdakwa kemudian melarang Anak SaksiKorban untuk pergi bekerja dan mengatakan bahwa Anak SaksiKorban harus memandikan Ibu mertuanya terlebih dahulu;

7. Bahwa selanjutnya, oleh karena pada saat itu Anak SaksiKorban memegang diaper (popok), maka Anak SaksiKorban mengusapkan diaper (popok) Ibu mertuanya yang sudah dipakai dan dalam keadaan kotor tersebut ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menampar muka Anak SaksiKorban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak SaksiKorban cekcok mulut, kemudian Anak SaksiKorban kembali mengusapkan diaper (popok) Ibu mertuanya yang sudah dalam keadaan kotor ke wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menampar Anak SaksiKorban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka Anak SaksiKorban;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak SaksiKorban kemudian masuk ke dalam kamar, lalu Anak SaksiKorban menghubungi keluarganya melalui telepon dan meminta untuk dijemput di rumah, sehingga pada sekitar pukul 08.00 WIB saksi Ramadhan Susanto datang ke rumah Anak SaksiKorban untuk menjemput Anak SaksiKorban, selanjutnya saksi Ramadhan Susanto membawa Anak SaksiKorban ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 010/VIS/PKUJTN/XII/ 2023/Rev.1, atas nama Ny. Saksi Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Al Huda, tanggal 22 Desember 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak SaksiKorban tersebut, Anak SaksiKorban mengalami memar atau hematoma pada mata kiri serta perdarahan subconjunctiva, selain itu Anak SaksiKorban juga sampai dirawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom selama 4 (empat) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Terdakwa** sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum atau orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sehingga yang dikehendaki dari unsur ini adalah adanya rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa baru saja pulang mengantar anak ke sekolah, sedangkan Anak SaksiKorban sedang menyuapi Ibu mertuanya yang dalam kondisi sakit, selanjutnya Anak SaksiKorban melihat diaper (popok) yang dikenakan oleh Ibu mertuanya sudah penuh, sehingga Anak SaksiKorban lalu membuka diaper (popok) tersebut dan akan menggantinya, sekaligus Anak SaksiKorban akan membersihkan badan Ibu mertuanya menggunakan lap (menyibin);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak SaksiKorban untuk sekalian memandikan Ibunya tersebut, namun oleh karena saat itu Anak SaksiKorban sedang terburu-buru akan pergi bekerja, maka Anak SaksiKorban menjawab bahwa Anak SaksiKorban akan memandikan Ibu mertuanya setelah pulang kerja;

Menimbang bahwa setelah mendengar jawaban Anak SaksiKorban tersebut, Terdakwa kemudian melarang Anak SaksiKorban untuk pergi bekerja dan mengatakan bahwa Anak SaksiKorban harus memandikan Ibu mertuanya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena pada saat itu Anak SaksiKorban memegang diaper (popok), maka Anak SaksiKorban kemudian mengusapkan diaper (popok) Ibu mertuanya yang sudah dipakai dan dalam keadaan kotor tersebut ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menampar muka Anak SaksiKorban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;



Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak SaksiKorban cekkok mulut, kemudian Anak SaksiKorban kembali mengusapkan diaper (popok) Ibu mertuanya yang sudah dalam keadaan kotor ke wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menampar Anak SaksiKorban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka Anak SaksiKorban;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Anak SaksiKorban masuk ke dalam kamar, lalu Anak SaksiKorban menghubungi keluarganya melalui telepon dan meminta untuk dijemput di rumah, sehingga pada sekitar pukul 08.00 WIB Anak Saksi3 kemudian datang ke rumah Anak SaksiKorban untuk menjemput Anak SaksiKorban, selanjutnya saksi 3 membawa Anak SaksiKorban ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 010/VIS/PKUJTN/XII/ 2023/Rev.1, atas nama Ny. Saksi Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Al Huda, tanggal 22 Desember 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak SaksiKorban tersebut, Anak SaksiKorban mengalami memar atau hematoma pada mata kiri serta perdarahan subconjunctiva, selain itu Anak SaksiKorban juga sampai dirawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom selama 4 (empat) hari;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Anak SaksiKorban menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menarik rambut Anak SaksiKorban dan menampar muka Anak SaksiKorban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa memegang dagu bawah Anak SaksiKorban dari arah belakang hingga mencekik leher Anak SaksiKorban, lalu Terdakwa juga membanting Anak SaksiKorban, menindih tubuh Anak SaksiKorban hingga membuat Anak SaksiKorban kesulitan bernafas, serta mendorong kepala Anak SaksiKorban hingga kepala Anak SaksiKorban menyentuh lantai, namun keterangan Anak SaksiKorban tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, baik keterangan saksi-saksi yang lain maupun keterangan Terdakwa, karena keterangan saksi-saksi yang lain pada dasarnya hanya merupakan testimonium de auditu, yang pengetahuannya didasarkan atas cerita atau keterangan dari Anak SaksiKorban. Selain itu, keterangan Anak SaksiKorban ternyata juga tidak selaras dengan bukti surat yang berupa Visum et Repertum, karena dalam Visum et Repertum, tidak ditemukan luka atau memar pada bagian tubuh lain



selain pada bagian wajah, sehingga keterangan Anak SaksiKorban yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencekik leher Anak SaksiKorban, membanting Anak SaksiKorban dan menindih bagian tubuh Anak SaksiKorban, tidak dapat disimpulkan sebagai suatu fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menampar bagian muka atau wajah Anak SaksiKorban sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan Anak SaksiKorban mengalami memar atau hematoma pada mata kiri serta perdarahan subconjunctiva, bahkan Anak SaksiKorban sampai dirawat inap di Rumah Sakit hingga 4 (empat) hari, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah termasuk kategori perbuatan yang mengakibatkan Anak SaksiKorban jatuh sakit, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menikah dengan Anak SaksiKorban pada tanggal 23 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/40/VIII/2005 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Musuk, sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut merupakan hubungan suami isteri dan termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian unsur **“dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pembelaan yang diajukannya, Terdakwa pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pembelaan tersebut secara khusus, melainkan cukup dengan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan dapat dijatuhkan pidana yang bersifat alternatif, yaitu pidana penjara atau denda;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak SaksiKorban merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan suatu bentuk diskriminasi, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa sebagai akibat lanjutan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak SaksiKorban tersebut, Anak SaksiKorban tidak ingin kembali tinggal bersama dengan Terdakwa lagi, bahkan



Anak SaksiKorban telah berencana untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut senyatanya tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Anak SaksiKorban, namun juga menimbulkan penderitaan secara psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan merupakan suatu bentuk diskriminasi, yang senyatanya telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi Anak SaksiKorban sebagai korban, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatannya, dimana menurut Majelis Hakim, bentuk pidana yang proporsional tersebut adalah pidana penjara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban, namun juga mengakibatkan penderitaan psikis bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Anak SaksiKorban sebagai korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) potong kaos panjang 7/8 warna merah bata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat, Nomor: 391/40/VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005, atas nama Terdakwa dan SAKSI KORBAN;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Anak SaksiKorban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos panjang 7/8 warna merah bata;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat, Nomor: 391/40/VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005, atas nama Terdakwa dan SAKSI KORBAN;

Dikembalikan kepada Anak SaksiKorban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, serta dihadiri oleh Yosy Budi Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Aminah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)